



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 021/KP.04/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA SEKRETARIT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, pada Bagian VI huruf C angka 2, bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memilih 1 (satu) nama untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA** : Mengesahkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini.

- KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
3. Camat se-Kabupaten Siak;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 021/KP.04/RA-09/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	INSTANSI ASAL/UNIT ORGANISASI	DIANGKAT PADA JABATAN
1	2	3	4
1	NAMA : ONI WELDI, S.E., M.Si NIP. : 19711008 200501 1 003 PANGKAT : Pembina GOLONGAN : IV/a	KANTOR KECAMATAN BUNGARAYA	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN BUNGARAYA
2	NAMA : MASPINDO, SP NIP. : 19810904 201001 1 004 PANGKAT : Penata Tingkat 1 GOLONGAN : III/d	KANTOR KECAMATAN DAYUN	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN DAYUN
3	NAMA : WAN FAKHRUDDIN, S.Sos NIP. : 19742312 200312 1 003 PANGKAT : Penata Tingkat 1 GOLONGAN : III/d	UPTD DUKCAPIL KECAMATAN KANDIS	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KANDIS
4	NAMA : ASHBAR TAUFIQ, S.Pd.I NIP. : 19781005201001 1 016 PANGKAT : Penata Muda Tingkat 1 GOLONGAN : III/c	SMK N 1 KERINCI KANAN	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KERINCI KANAN
5	NAMA : RONY FITRIADY, S.E NIP. : 19751010 201001 1 007 PANGKAT : Penata Tingkat 1 GOLONGAN : III/d	KANTOR KECAMATAN KOTO GASIB	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KOTO GASIB
6	NAMA : RICKI PRIMADANI, S.Sos NIP. : 19860901 200604 1 004 PANGKAT : Penata GOLONGAN : III/c	KANTOR KECAMATAN LUBUK DALAM	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN LUBUK DALAM

7	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: RULIAWAN NUGROHO, S.Sos : 19851204 200501 1 002 : Penata Tingkat 1 : III/d	KANTOR KECAMATAN MEMPURA	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MEMPURA
8	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: MARTINUS, SP : 19700324 200801 1 008 : Penata Tingkat 1 : III/d	KANTOR KECAMATAN MINAS	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MINAS
9	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: MARDANI, S.E : 19840426 200501 1 003 : Penata Tingkat 1 : III/d	KANTOR KECAMATAN PUSAKO	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN PUSAKO
10	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: H.M. SIDIK, S.Ag., M.Si : 19731005 199803 1 007 : Pembina : IV/a	KANTOR KECAMATAN SABAK AUH	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SABAK AUH
11	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: MARDIYAN ROBBI WAHYUDI, ST : 19810115 201001 1 018 : Penata : III/c	KELURAHAN KAMPUNG REMPAK	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SIAK
12	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: RAMLI, S.Pd.SD : 19651024 198609 1 001 : Pembina : IV/a	KANTOR KECAMATAN SUNGAI APIT	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SUNGAI APIT
13	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: TAMRIN, S.Pd : 19700302 199303 1 004 : Penata Tingkat 1 : III/d	KANTOR KECAMATAN SUNGAI MANDAU	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SUNGAI MANDAU
14	NAMA NIP. PANGKAT GOLONGAN	: HERMAN, S.Sos : 19810506 200212 1 004 : Penata Tingkat I : III/d	KANTOR KECAMATAN TUALANG	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN TUALANG



Lampiran 2
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 021/KP.04/RA-09/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan Wewenang sebagai berikut;**
1. Menginput pengusulan RAB pada Sistem pengendalian penyerapan Anggaran;
 2. Menyusun SPTB, Rekapitulasi Pengeluaran, dan bukti pertanggungjawaban;
 3. Membantu BP Bawaslu Kab/Kota dalam menerima, mengelola, membayarkan dan menatausahakan uang muka kegiatan pada panwascam;
 4. Membantu BP Bawaslu Kab/Kota melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
 5. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya bersama-sama dengan PPK dan BP;
 6. Membantu PPK mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK.
- B. Kepala Sekretariat bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan Anggaran.**

